



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.3.067.274.137.387,-, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah Rp.3.062.274.137.387,-
- b. belanja daerah Rp.3.052.194.137.387,-

Defisit/Surplus Rp10.080.000.000,-

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan Rp.5.000.000.000,-
2. pengeluaran Rp.15.080.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp (10.080.000.000)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0

#### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.3.062.274.137.387 (tiga milyar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.948.694.012.387,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.722.746.199,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.122.476.371,- (lima belas milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.155.848.789.817,- (seratus lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pendapatan transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000,- (dua trilyun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.112.512.125.000,- (dua trilyun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.052.194.137.387,- (tiga trilyun lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.203.987.940.675,- (dua trilyun dua ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.213.897.395.728,- (satu trilyun dua ratus tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta

tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.946.214.544.947,- (sembilan ratus empat puluh enam milyar dua ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.876.000.000,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.425.832.852.339,-(empat ratus dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal bangunan dangedung.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal asset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.647.135.800,-(dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.154.479.246.940,- (seratus lima puluh empat milyar empat ratustujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.093.746.372,- (seratus dua puluh satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.678.521.687,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh delapan

juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.48.934.201.540,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah Belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp.412.373.344.373,- (empat ratus dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.412.373.344.373,- (empat ratus dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b adalah Penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp.15.080.000.000,- (lima belas milyar delapan puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.080.000.000,- (lima belas milyar delapan puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ defisit sebesar Rp10.080.000.000,- (sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(10.080.000.000,-) (minus sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan SubKegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR BENGKULU,  
ttd  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd  
HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (8-220/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002